

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 98**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 98 TAHUN 2017**

**TENTANG  
ANALISA STANDAR BELANJA KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa seiring berkembangnya tata cara perhitungan anggaran untuk setiap kegiatan di Perangkat Daerah dan belum adanya perhitungan yang tepat dalam penentuan pagu anggaran maka diperlukan adanya penambahan jenis-jenis analisa standar belanja baru dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Analisa Standar Belanja Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisa Standar Belanja Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Analisa Standar Belanja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 55 Seri E).
  2. Berita Acara Rapat Nomor 910/BA.120/BPKAD.ANGGAR Tanggal 23 Maret 2017 tentang Hasil Rapat Pembentukan Tim Penyusun Analisa Standar Belanja (ASB).

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KOTA BEKASI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
6. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

15. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
16. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
17. *Fixed cost* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
18. Variabel cost adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja fixed cost dan variable cost.

#### Pasal 2

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 3

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

#### Pasal 4

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

## Pasal 5

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

## Pasal 6

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

## Pasal 7

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

## **BAB II**

### **ANGGARAN BERBASIS KINERJA**

#### Bagian Pertama

#### Definisi, Tujuan dan Manfaat

## Pasal 8

- (1) Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
- (2) Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil yang jelas dan terukur.

## Pasal 9

- (1) ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.
- (2) ASB merupakan komponen dasar pengukuran kinerja keuangan. Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam satu tahun anggaran.

## Bagian Kedua Penerapan Analisa Standar Belanja

### Pasal 10

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 11

- (1) Perhitungan ASB berdasarkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perhitungan ASB sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan dalam aplikasi ASB.

### Pasal 12

- (1) RKA-SKPD yang belum ada dan/atau diatur dengan ASB ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi, maka harga barang dan jasa disesuaikan dengan tingkat inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) baik yang disebabkan adanya inflasi maupun kebijakan Pemerintah Daerah maka penyesuaian perhitungan ASB dilakukan melalui aplikasi ASB.



Pasal 13

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai, namun jika dalam hasil penyusunan RKA-SKPD suatu kegiatan telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sesuai dengan Lampiran Peraturan Wali Kota ini terjadi pelampauan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka SKPD penyusun RKA menyesuaikan target kinerja kegiatan sesuai PPAS kegiatan yang bersangkutan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Analisa Standar Belanja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 55 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 98 SERI E**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 98 TAHUN 2017  
 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KOTA BEKASI

**A. ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)**

Analisa Standar Belanja (ASB) dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini terdiri dari ASB - 001 sampai dengan dengan ASB - 031, yang dimaksudkan supaya menjadi acuan bagi TAPD untuk menyusun PPAS dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Masing-masing Analisa Standar Belanja (ASB) dari ASB - 001 sampai dengan ASB - 031 berturut-turut sebagai berikut :

**ASB-001 : SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK**

**Deskripsi :**

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta sosialisasi, frekuensi sosialisasi dalam hari

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 371.995,00 per jumlah peserta sosialisasi, frekuensi sosialisasi dalam hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 371.995,00 x jumlah peserta sosialisasi x frekuensi sosialisasi dalam hari)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,15%	0,00%	3,13%
2	Belanja Uang Lembur	2,40%	0,00%	8,57%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	2,37%	0,00%	27,62%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,76%	2,79%	45,85%
5	Belanja Sewa	8,64%	0,00%	21,28%
6	Belanja Makan dan Minum	20,35%	0,90%	31,92%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5,05%	0,00%	56,59%
8	Belanja Perjalanan Dinas	28,67%	0,00%	45,89%
9	Belanja Jasa Lainnya	17,61%	0,00%	35,14%
Jumlah		100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	480 peserta
Frekuensi sosialisasi dalam hari	1 hari	12 hari

**ASB-002 : PENYUSUNAN PERDA, PERWALI DAN NASKAH AKADEMIK****Deskripsi :**

Penyusunan Perda, Perwali, dan naskah akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota maupun naskah akademik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun internal, jumlah anggota tim penyusun eksternal, dan lama kegiatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.347.324,00 per jumlah anggota tim penyusun eksternal, frekuensi kegiatan dan Rp 5.246.799,00 per jumlah anggota tim penyusun internal, frekuensi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.347.324,00 x jumlah anggota tim penyusun internal x lama kegiatan + (Rp 5.246.799,00 x jumlah anggota tim penyusun eksternal x lama kegiatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	0,00%	0,00%
2	Uang Lembur	1,24%	1,86%	0,64%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,30%	0,50%	0,15%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,51%	1,14%	0,18%
5	Belanja Sewa	0,00%	0,00%	0,00%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00%	0,00%	0,00%
7	Belanja Makan dan Minum	2,90%	3,66%	1,40%
8	Belanja Jasa Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%
9	Belanja Jasa Konsultasi:			
	Biaya Langsung Personil	53,25%	68,31%	45,08%
	Biaya Langsung Non Personil	12,87%	16,60%	9,38%
	Biaya Pelaporan	3,19%	4,08%	1,47%

10	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	10,56%	31,27%	0,00%
11	Belanja Perjalanan Dinas	15,19%	27,12%	5,93%
Jumlah		100,00%		

**Keterangan:**

ASB di atas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun internal	13 orang	23 orang
Jumlah anggota tim penyusun eksternal	5 orang	11 orang
Lama kegiatan	2,5 bulan	4 bulan

**ASB-003 : PENYUSUNAN DOKUMEN SKPD**

**Deskripsi :**

Penyusunan dokumen SKPD merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen misalnya Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA/DPA SKPD, laporan keuangan SKPD, LAKIP, dan sebagainya yang dilaksanakan secara mandiri untuk ruang lingkup SKPD.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 64.699,00 per jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan Rp 650,00 per jumlah lembar cetak

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 64.699,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan + Rp.650,00 x jumlah lembar cetak)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,43%	0,00%	33,89%
2	Belanja Uang Lembur	87,45%	47,88%	100,00%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,55%	0,00%	36,09%
4	Belanja Makan dan Minum	0,57%	0,00%	40,70%
Jumlah		100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun	4 orang	83 orang
Frekuensi kegiatan	1 hari	62 hari
Jumlah lembar cetak	70	70.552 lembar

**ASB-004 : PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KOTA MELALUI SWAKELOLA****Deskripsi :**

Penyusunan dokumen tingkat kota merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri atau swakelola.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 665.860,00 per jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan Rp.2.861,00 per jumlah lembar cetak

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 665.860,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan dan Rp 2.861,00 x jumlah lembar cetak)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	6,13%	0,00%	31,88%
2	Uang Lembur	2,11%	0,00%	42,35%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	1,13%	0,00%	11,36%
4	Belanja Bahan / Material	0,31%	0,00%	5,05%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,13%	1,40%	67,23%
6	Belanja Sewa	5,58%	0,00%	24,41%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,03%	0,00%	0,80%

8	Belanja Makan dan Minum	17,04%	0,00%	40,42%
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2,43%	0,00%	18,80%
10	Belanja Jasa Konsultansi	9,28%	0,00%	86,48%
11	Belanja Jasa Lainnya	19,15%	0,00%	49,53%
12	Belanja Perjalanan Dinas	18,68%	0,00%	82,79%
Jumlah		100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun	10 orang	89 orang
Frekuensi kegiatan	1 hari	29 hari
Jumlah lembar cetak	100 lembar	34.050 lembar

**ASB-005 : PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KOTA MELALUI KONSULTAN**

**Deskripsi :**

Penyusunan dokumen tingkat kota merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan melalui pihak ketiga atau konsultan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 738.413,00 per jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan Rp.7.362,00 per jumlah lembar cetak

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 738.413,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan dan Rp 7.362,00 x jumlah lembar cetak)

### Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,92%	0,00%	3,18%
2	Uang Lembur	0,17%	0,00%	1,00%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,19%	0,00%	0,61%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,64%	0,00%	31,08%
5	Belanja Sewa	0,00%	0,00%	0,00%
6	Belanja Makan dan Minum	4,79%	0,00%	21,57%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,27%	0,00%	3,13%
8	Belanja Jasa Konsultansi	62,26%	0,00%	99,16%
9	Belanja Jasa Lainnya	20,78%	0,00%	74,33%
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,56%	0,00%	7,32%
11	Belanja Perjalanan Dinas	4,42%	0,00%	26,37%
Jumlah		100,00%		

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun	15 orang	74 orang
Frekuensi kegiatan	2 hari	11 hari
Jumlah lembar cetak	500 lembar	26.025 lembar

#### ASB-006 : PENYUSUNAN KAJIAN

##### Deskripsi :

Penyusunan kajian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa penyusunan kajian terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 442.735,00 per jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan Rp.10.807,00 per jumlah lembar cetak

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 442.735,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan dan Rp 10.807,00 x jumlah lembar cetak)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	4,94%	0,00%	14,96%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	1,08%	0,61%	1,37%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,25%	0,00%	2,59%
4	Belanja Sewa	1,01%	0,00%	2,34%
5	Belanja Makan dan Minum	4,16%	0,00%	8,60%
6	Belanja Jasa Konsultansi	18,79%	0,00%	46,61%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	57,68%	0,19%	98,83%
8	Belanja Jasa Lainnya	2,88%	0,00%	6,36%
9	Belanja Perjalanan Dinas	8,21%	0,00%	17,20%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	15 orang	40 orang
Frekuensi kegiatan	3 hari	3 hari
Jumlah lembar cetak	1.750 lembar	12.750 lembar



## ASB-007 : FORUM KOORDINASI, KONFERENSI, FORUM DIALOG DAN MUSRENBANG

### Deskripsi :

Forum koordinasi/konferensi/forum dialog/musrenbang adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau perangkat daerah yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 179.672,00 per jumlah peserta, frekuensi kegiatan

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 179.672,00 x jumlah peserta x frekuensi kegiatan)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	1,81%	0,00%	17,84%
2	Uang Lembur	6,97%	0,00%	66,47%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,85%	0,00%	9,93%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,88%	0,14%	42,06%
5	Belanja Sewa	2,44%	0,00%	9,36%
6	Belanja Makan dan Minum	51,71%	22,91%	99,77%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,64%	0,00%	4,79%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,36%	0,00%	39,80%
9	Belanja jasa lainnya	11,34%	0,00%	34,44%
Jumlah		100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	30 peserta	2.050 peserta
frekuensi kegiatan	1 hari	24 hari

### ASB-008 : PENYELENGGARAAN LOMBA, KEJUARAAN, PERTANDINGAN, LIGA DAN KOMPETISI

**Deskripsi :**

Penyelenggaraan lomba, kejuaraan, pertandingan, liga, dan kompetisi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat dan atau lembaga/kelompok masyarakat.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah jenis lomba, jumlah peserta lomba

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 6.863.417,00 per jumlah jenis lomba, jumlah peserta lomba

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 6.863.417,00 x jumlah jenis lomba x jumlah peserta lomba)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	1,49%	0,00%	10,58%
2	Belanja Uang Lembur	2,50%	0,00%	8,34%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,98%	0,73%	13,01%
4	Belanja Sewa	13,90%	0,00%	24,12%
5	Belanja Makan dan Minum	40,63%	11,53%	76,28%
6	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3,29%	0,00%	14,41%
7	Belanja Perjalanan Dinas	5,48%	0,00%	22,74%
8	Belanja Bahan Material	5,20%	0,00%	25,99%

9	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	14,00%	0,00%	36,67%
10	Belanja Jasa Lainnya	7,52%	0,00%	36,49%
Jumlah		100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah jenis lomba	1 jenis	1 jenis
Jumlah peserta lomba	4 peserta	34 peserta

**ASB-009 : MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, PEMANTAUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN VERIFIKASI**

**Deskripsi :**

Monitoring pengendalian, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan, pengawasan dan verifikasi adalah kegiatan untuk mengawasi titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim dan objek yang diawasi/diperiksa

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 109.943,00 per jumlah anggota tim dan Rp 304.913,00 per objek yang diawasi/diperiksa

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 109.943,00 x jumlah anggota tim + Rp 304.913,00 x objek yang diawasi/diperiksa )

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No.	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	7,36%	0,00%	63,17%
2	Belanja Uang Lembur	8,33%	0,00%	56,70%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,35%	0,00%	2,45%

4	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,60%	0,53%	76,09%
5	Belanja Sewa	5,80%	0,00%	51,64%
6	Belanja Makan dan Minum	17,63%	0,00%	63,24%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2,67%	0,00%	44,42%
8	Belanja Perjalanan Dinas	30,00%	0,00%	85,17%
9	Belanja Jasa Lainnya	5,10%	0,00%	36,89%
10	Belanja Pakaian Kerja	1,93%	0,00%	31,57%
11	Belanja Barang Inventaris Non Aset	1,04%	0,00%	19,56%
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,01%	0,00%	13,45%
13	Belanja Bahan Material	1,19%	0,00%	11,35%
Jumlah		100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	6 orang	105 orang
Objek yang diawasi/diperiksa	3 titik	1200 titik

**ASB-010 : PEMBINAAN LEMBAGA**

**Deskripsi :**

Pembinaan lembaga merupakan kegiatan yang digunakan oleh suatu perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi, lembaga dan kelompok masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina, di mana kegiatan yang dilakukan bersifat berkala dan dengan tahapan aktivitas yang jelas.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta lembaga yang dibina, periode pembinaan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 373.758,00 per jumlah peserta lembaga yang dibina, periode pembinaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 373.758,00 x jumlah peserta lembaga yang dibina x periode pembinaan)

### Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	1,39%	0,00%	26,25%
2	Belanja Uang Lembur	2,67%	0,00%	58,06%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	1,34%	0,00%	22,52%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,83%	0,63%	60,17%
5	Belanja Sewa	4,54%	0,00%	21,28%
6	Belanja Makan dan Minum	25,08%	0,00%	69,82%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4,83%	0,00%	67,81%
8	Belanja Perjalanan Dinas	29,13%	0,00%	61,27%
9	Belanja Jasa Lainnya	19,81%	0,00%	66,52%
10	Belanja Bahan Material	0,39%	0,00%	9,54%
Jumlah		100,00%		

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta lembaga yang dibina	20 peserta	315 peserta
Periode pembinaan	1 bulan	12 bulan

### ASB-011 : ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

#### Deskripsi :

Administrasi pengadaan konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan bangunan, jalan, jembatan, dan jaringan air.

#### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Nilai belanja modal

#### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= (0,002 x Nilai belanja modal) + Nilai belanja modal

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (0,002 x Nilai belanja modal) + Nilai belanja modal

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Uang Lembur	81,99%	0,00%	100,00%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0,43%	0,00%	37,76%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,71%	0,00%	62,24%
4	Belanja Perjalanan Dinas	16,87%	0,00%	23,05%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai belanja modal	106.091.000	19.950.858.000

**ASB-012 : SURVEI, PEMETAAN, SENSUS DAN PENDATAAN**

**Deskripsi :**

Survei, pemetaan, sensus, dan pendataan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa survei, pendataan maupun pemetaan terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim, periode survei

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.168.089,00 per jumlah anggota tim, periode survei

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.168.089,00 x jumlah anggota tim x periode survei)

### Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	5,26%	0,00%	31,33%
2	Belanja Uang Lembur	9,32%	0,00%	43,64%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,49%	0,00%	5,59%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,15%	1,09%	62,86%
5	Belanja Sewa	1,11%	0,00%	7,45%
6	Belanja Makan dan Minum	15,09%	0,00%	37,29%
7	Belanja Perjalanan Dinas	25,69%	0,00%	98,91%
8	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,70%	0,00%	6,78%
9	Belanja Jasa Lainnya	11,45%	0,00%	73,54%
10	Belanja Jasa Konsultansi	3,85%	0,00%	46,19%
11	Belanja Bahan Material	3,87%	0,00%	25,49%
Jumlah		100,00%		

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	5 orang	74 orang
Periode survei	1 bulan	8 bulan

### ASB-013 : PENYELENGGARAAN PAMERAN

#### Deskripsi :

Penyelenggaraan pameran merupakan suatu kegiatan perangkat daerah untuk menampilkan hasil pertanian, kerajinan, hasil industri, karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya dan bertempat di Kota Bekasi.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota peserta (stan), jumlah hari penyelenggaraan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 518.158,00 per jumlah anggota peserta (stan), jumlah hari penyelenggaraan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 518.158,00 x jumlah anggota peserta (stan) x jumlah hari penyelenggaraan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,87%	0,00%	3,05%
2	Belanja Uang Lembur	1,84%	0,00%	6,74%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	1,99%	0,19%	6,08%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,00%	0,41%	7,21%
5	Belanja Sewa	26,63%	0,00%	75,61%
6	Belanja Makan dan Minum	5,25%	0,36%	12,75%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20,22%	0,20%	90,12%
8	Belanja Perjalanan Dinas	3,14%	0,00%	15,00%
9	Belanja Jasa Lainnya	21,84%	0,00%	95,33%
10	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15,23%	0,00%	76,14%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota peserta (stan)	30 orang	450 orang
Jumlah hari penyelenggaraan	2 hari	10 hari



## ASB-014 : ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

### Deskripsi :

Administrasi pengadaan non-konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Nilai belanja modal

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= (0,001 x Nilai belanja modal) + Nilai belanja modal

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (0,001 x Nilai belanja modal) + Nilai belanja modal

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Uang Lembur	11,49%	0,00%	94,04%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	13,22%	0,00%	100,00%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,99%	0,00%	100,00%
4	Belanja Makan dan Minum	5,16%	0,00%	84,35%
5	Belanja Barang Inventaris non Aset	18,73%	0,00%	100,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	12,14%	0,00%	97,10%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12,27%	0,00%	100,00%
Jumlah		100,00%		

### **Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai belanja modal	14.500.000	18.087.543.400

## ASB-015 : PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA DUA

### Deskripsi :

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda dua merupakan kegiatan pembayaran surat tanda nomor kendaraan, KIR, dan perawatan serta pembelian suku cadang untuk kendaraan roda dua yang dimiliki perangkat daerah.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah kendaraan dinas roda dua

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 981.089,00 x jumlah kendaraan dinas roda dua

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 981.089,00 x jumlah kendaraan dinas roda dua)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Jasa Service Roda 2	25,81%	11,76%	36,59%
2	Belanja Penggantian Suku Cadang / Accessories	44,66%	29,07%	64,01%
3	Belanja STNK Roda 2	29,53%	24,22%	37,59%
	JUMLAH	100%		

### **Keterangan:**

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja bahan bakar minyak. Dengan demikian jika kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda dua memerlukan belanja bahan bakar minyak dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua	4 Unit	54 Unit

## ASB-016 : PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

### Deskripsi:

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat merupakan kegiatan pembayaran surat tanda nomor kendaraan, KIR, dan perawatan serta pembelian suku cadang untuk kendaraan roda empat yang dimiliki perangkat daerah.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah kendaraan dinas roda empat

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 8.844.793,00 x jumlah kendaraan dinas roda empat

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 8.844.793,00 x jumlah kendaraan dinas roda empat)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Jasa Service Roda 4	33,20%	16,48%	78,84%
2	Belanja Penggantian Suku Cadang / Accessories Roda 4	50,38%	0,00%	71,89%
3	Belanja STNK Roda 4	16,25%	3,74%	35,00%
4	Belanja Jasa KIR Roda 4	0,18%	0,00%	3,20%
	JUMLAH	100%		

### **Keterangan :**

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja bahan bakar minyak. Dengan demikian jika kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda empat memerlukan belanja bahan bakar minyak dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat	4 Unit	44 Unit

## ASB-017 : PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA ENAM

### Deskripsi:

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda enam merupakan kegiatan pembayaran surat tanda nomor kendaraan, dan perawatan serta pembelian suku cadang untuk kendaraan roda enam yang dimiliki perangkat daerah (dikecualikan untuk kendaraan roda enam truck sampah).

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah kendaraan dinas roda enam

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 21.758.571,00 x jumlah kendaraan dinas roda enam

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 21.758.571,00 x jumlah kendaraan dinas roda enam)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Jasa Service Roda 6	34,06%	28,00%	40,12%
2	Belanja Penggantian Suku Cadang / Accessories	55,78%	43,55%	68,00%
3	Belanja STNK Roda 6	10,17%	4,00%	16,33%
	JUMLAH	100%		

### **Keterangan :**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja bahan bakar minyak. Dengan demikian jika kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda enam memerlukan belanja bahan bakar minyak dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
- ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Enam	3 Unit	11 Unit

## ASB-018 : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PERANGKAT DAERAH NON-URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

### Deskripsi:

Merupakan pengadaan barang untuk menyediakan kebutuhan alat tulis kantor pada organisasi perangkat daerah non urusan wajib dan pilihan, meliputi Bappeda, BPKAD, BKPPD, Inspektorat Kota, Kecamatan, Setda, Sekretariat DPRD, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah pegawai, dan besaran organisasi

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 127.877,00 x jumlah pegawai x besaran organisasi

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 127.877,00 x jumlah pegawai x besaran organisasi)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Barang Pakai Habis	98,02%	85,37%	100,00%
2	Belanja Barang Inventaris Non Aset	1,98%	0,00%	14,63%
	JUMLAH	100%		

### **Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Pegawai	56 orang	354 orang
Besaran Organisasi	8	16

**ASB-019 : PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PERANGKAT DAERAH URUSAN WAJIB DAN PILIHAN**

**Deskripsi:**

Merupakan pengadaan barang untuk menyediakan kebutuhan alat tulis kantor pada organisasi perangkat daerah urusan wajib dan pilihan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah pegawai, dan besaran organisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 117.468,00 x jumlah pegawai x besaran organisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 117.468,00 x jumlah pegawai x besaran organisasi)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Barang Pakai Habis	97,24%	89,37%	100,00%
2	Belanja Barang Inventaris Non Aset	2,30%	0,00%	10,63%
3	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,01%	0,00%	0,06%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,45%	0,00%	7,68%
	JUMLAH	100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Pegawai	40 Orang	264 Orang
Besaran Organisasi	5	18

**ASB-020 : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PERANGKAT DAERAH NON-URUSAN WAJIB DAN PILIHAN**

**Deskripsi:**

Merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan barang cetakan dan penggandaan karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas perangkat daerah non-urusan wajib dan pilihan meliputi Bappeda, BPKAD, BKPPD, Inspektorat Kota, Kecamatan, Setda, Sekretariat DPRD.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah besaran organisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 10.782.232,00 x jumlah besaran organisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 10.782.232,00 x jumlah besaran organisasi)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	94,01%	7,50%	100,00%
2	Belanja Barang Pakai Habis	0,56%	0,00%	3,72%
3	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,01%	0,00%	0,14%
4	Belanja Barang Inventaris Non Aset	5,42%	0,00%	92,11%
	JUMLAH	100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Besaran Organisasi	8	37

**ASB-021 : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PERANGKAT  
DAERAH URUSAN WAJIB DAN PILIHAN**

**Deskripsi:**

Merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan barang cetakan dan penggandaan karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas perangkat daerah urusan wajib dan pilihan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah besaran organisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 9.000.693,00 x jumlah besaran organisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 9.000.693,00 x jumlah besaran organisasi)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	0,01%	0,00%	0,13%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	99,31%	91,91%	100,00%
3	Belanja Barang Pakai Habis	0,32%	0,00%	0,61%
4	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,37%	0,00%	7,73%
	JUMLAH	100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Besaran Organisasi	5	18



## ASB-022 : AKREDITASI PUSKESMAS

### Deskripsi:

Akreditasi puskesmas merupakan suatu kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi puskesmas dari pihak luar.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah obyek yang diakreditasi

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 160.439.571,00 per obyek yang diakreditasi

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 160.439.571,00 x per obyek yang diakreditasi)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,12%	0,08%	0,16%
2	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,50%	0,00%	0,99%
3	Belanja Makan dan Minum	26,73%	25,73%	27,74%
4	Belanja Perjalanan Dinas	23,00%	21,02%	24,98%
5	Belanja Jasa Lainnya	49,65%	48,14%	51,16%
JUMLAH		100%		

### **Keterangan:**

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja pelatihan pendamping kegiatan akreditasi. Dengan demikian jika kegiatan akreditasi puskesmas memerlukan belanja pelatihan pendamping kegiatan akreditasi dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

2. ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah obyek yang diakreditasi	3 Obyek	4 Obyek

### ASB-023 : PENANGANAN KASUS MELALUI JASA PIHAK KETIGA

**Deskripsi:**

Penanganan kasus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang melalui jasa pihak ketiga untuk melaksanakan atau menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah kasus yang ditangani

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 644.079,00 per Jumlah kasus yang ditangani

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 644.079,00 x Jumlah kasus yang ditangani)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	40,54%	8,65%	80,52%
2	Uang Lembur	0,27%	0,00%	0,81%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	0,09%	0,00%	0,27%
4	Belanja Jasa Kantor	1,30%	0,00%	3,91%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,13%	0,35%	5,10%
6	Belanja Makan dan Minum	31,54%	3,09%	61,83%
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan	10,41%	0,00%	23,05%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,39%	9,64%	16,94%
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,33%	0,15%	0,69%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja jasa konsultasi, belanja pemberian bantuan sosial. Dengan demikian jika kegiatan Penangan kasus memerlukan komponen belanja jasa lainnya, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi, belanja pemberian bantuan sosial dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
- ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah kasus yang ditangani	65 kasus	400 kasus

**ASB-024 : OPERASI PENEGAKAN HUKUM ATAU PERATURAN****Deskripsi:**

Operasi penegakan hukum atau peraturan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum atau peraturan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah personal penegak hukum, Jumlah frekuensi kegiatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 236.736,00 per Jumlah personal penegak hukum per Jumlah frekuensi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 236.736,00 x Jumlah personal penegak hukum x Jumlah frekuensi kegiatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Uang Lembur	6,58%	0,00%	9,89%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	1,23%	0,00%	6,16%
3	Belanja Bahan / Material	11,89%	9,22%	15,37%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,56%	0,36%	8,72%
5	Belanja Pakaian Kerja	13,06%	0,00%	19,70%
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13,99%	0,00%	21,11%
7	Belanja Makan dan Minum	7,22%	0,00%	36,12%

8	Belanja Barang Inventaris Non Aset	3,89%	0,00%	19,44%
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	31,48%	1,25%	41,89%
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,09%	4,15%	19,09%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium non-pns. Dengan demikian jika kegiatan operasi penegakan hukum atau peraturan memerlukan komponen belanja honorarium non-pns dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
- ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah personal penegak hukum	7 Orang	7 Orang
Frekuensi kegiatan	32 Kali	57 Kali

**ASB-025 : PENDAMPINGAN PROGRAM ATAU KEGIATAN**

**Deskripsi:**

Pendampingan program atau kegiatan merupakan kegiatan untuk memberikan pendampingan kepada pegawai agar suatu program atau kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah tim pengelola kegiatan, jumlah frekuensi kegiatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.214.729,00 per Jumlah tim pengelola kegiatan per jumlah frekuensi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.214.729,00 x Jumlah tim pengelola kegiatan x jumlah frekuensi kegiatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja:**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	57%	31%	84%
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	0%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	13%	1%	25%

4	Belanja Makan dan Minum	10%	6%	15%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10%	0%	20%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3%	0%	5%
7	Belanja Jasa Lainnya	7%	0%	13%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns, dan belanja jasa konsultasi. Dengan demikian jika kegiatan Pendampingan Program atau Kegiatan memerlukan komponen belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns, dan belanja jasa konsultasi dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah tim pengelola kegiatan	19 Orang	29 Orang
Jumlah frekuensi kegiatan	3 Kali	9 Kali

**ASB-026 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI *HALF DAY***

**Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan pegawai *half day* merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan perangkat daerah, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan ketentuan dilakukan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam).

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 578.799,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 578.799,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

### Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	7,30%	0,00%	31,77%
2	Uang Lembur	0,23%	0,00%	1,40%
3	Belanja Barang Pakai Habis	0,32%	0,00%	0,80%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,42%	1,04%	11,66%
5	Belanja Makanan dan Minuman	25,73%	1,85%	42,28%
6	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan	14,86%	0,00%	27,52%
7	Belanja Barang Inventaris Non Aset	1,29%	0,00%	5,55%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,50%	0,00%	58,01%
9	Belanja Jasa Lainnya	22,13%	12,00%	53,09%
10	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,22%	0,03%	0,86%
JUMLAH		100%		

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	115 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	10 Hari

### ASB-027 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI *FULL DAY*

#### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan pegawai *full day* merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan perangkat daerah, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan ketentuan dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

#### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

#### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

#### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 770.476,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

#### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 770.476,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

### Batasan Alokasi Obyek Belanja

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	1,12%	0,00%	3,02%
2	Uang Lembur	2,49%	0,00%	6,89%
3	Belanja Barang Pakai Habis	4,76%	0,22%	22,10%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,73%	0,97%	16,34%
5	Belanja Makanan dan Minuman	5,33%	0,00%	5,52%
6	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,06%	0,00%	8,51%
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan	10,31%	0,00%	52,58%
8	Belanja Perjalanan Dinas	8,24%	0,00%	39,05%
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	11,67%	0,00%	46,67%
10	Belanja Sewa Sarana, Perlengkapan dan Peralatan	2,72%	0,00%	18,57%
11	Belanja Jasa Lainnya	44,20%	15,19%	94,18%
12	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,37%	0,00%	1,60%
JUMLAH		100%		

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang	150 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	2 Hari	4 Hari

### ASB-028 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI *FULLBOARD*

#### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan pegawai *fullboard* merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan perangkat daerah, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan ketentuan dilakukan di luar kantor sehari penuh dan bermalam atau menginap.

#### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

#### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.194.585,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 1.194.585,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	4,21%	0,00%	14,78%
2	Uang Lembur	0,18%	0,00%	1,67%
3	Belanja Barang Pakai Habis	3,04%	0,00%	12,09%
4	Belanja Bahan / Material	0,46%	0,00%	6,39%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,98%	0,02%	6,69%
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,57%	0,00%	1,90%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,73%	0,00%	72,49%
8	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan	13,71%	0,00%	74,61%
9	Belanja Perjalanan Dinas	8,01%	0,00%	46,49%
10	Belanja Jasa Lainnya	54,70%	8,08%	88,21%
11	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,41%	0,00%	3,22%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Pelatihan	45 Orang	280 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	4 Hari



## ASB-029 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON-PEGAWAI *HALF DAY*

### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan non-pegawai *half day* merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para non-pegawai atau masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan non-pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan ketentuan dilakukan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam).

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 376.468,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 376.468,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	18,15%	2,40%	51,60%
2	Uang Lembur	0,36%	0,00%	2,90%
3	Belanja Barang Pakai Habis	3,74%	0,00%	29,15%
4	Belanja Bahan / Material	0,91%	0,00%	7,49%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,50%	0,00%	9,26%
6	Belanja Makanan dan Minuman	15,54%	0,05%	40,74%
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,11%	0,00%	3,11%
8	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan	8,50%	0,00%	29,55%
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1,48%	0,00%	41,42%
10	Belanja Perjalanan Dinas	1,86%	0,00%	17,77%
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,12%	0,00%	16,35%
12	Belanja Sewa Sarana, Perlengkapan dan Peralatan	0,20%	0,00%	2,09%
13	Belanja Jasa Lainnya	43,40%	9,48%	89,07%
14	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,37%	0,00%	2,28%
15	Belanja Hibah Barang / Jasa	0,73%	0,00%	20,51%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Pelatihan	14 Orang	250 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	2 Hari	24 Hari

**ASB-030 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON-PEGAWAI *FULL DAY*****Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan non-pegawai *full day* merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para non-pegawai di lingkungan perangkat daerah atau masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan non-pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan ketentuan dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 453.668,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 453.668,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	17,54%	1,33%	27,53%
2	Uang Lembur	0,87%	0,00%	1,90%
3	Belanja Barang Pakai Habis	12,74%	3,21%	25,63%
4	Belanja Bahan / Material	4,61%	0,00%	13,82%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,35%	0,00%	10,96%
6	Belanja Makanan dan Minuman	21,89%	17,44%	25,33%
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan	3,82%	0,00%	7,87%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,75%	0,00%	5,24%
9	Belanja Perjalanan Dinas	10,20%	0,00%	23,96%
10	Belanja Sewa Sarana, Perlengkapan dan Peralatan	1,01%	0,00%	3,03%

11	Belanja Jasa Lainnya	16,48%	7,03%	33,98%
12	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	4,75%	0,19%	11,68%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang	300 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	4 Hari	5 Hari

**ASB-031 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON-PEGAWAI *FULLBOARD***

**Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan non-pegawai *fullboard* merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para non-pegawai di lingkungan perangkat daerah atau masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan non-pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan ketentuan dilakukan di luar kantor sehari penuh dan bermalam atau menginap.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 746.602,00 per jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 746.602,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

NO	KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	Honorarium Non PNS	18,71%	10,94%	23,87%
2	Uang Lembur	0,13%	0,00%	0,77%
3	Belanja Barang Pakai Habis	1,93%	0,12%	4,17%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,99%	1,23%	6,71%
5	Belanja Makanan dan Minuman	1,08%	0,53%	1,99%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,28%	0,00%	8,37%

7	Belanja Perjalanan Dinas	0,75%	0,00%	2,52%
8	Belanja Jasa Lainnya	71,02%	63,42%	75,30%
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	0,11%	0,04%	0,22%
JUMLAH		100%		

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Pelatihan	32 Orang	150 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	2 Hari	4 Hari

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 98 SERI E**